

ABSTRAK

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ekosistem ekonomi digital dan masyarakat berjejaring (*networked society*), menjadikan aktivitas e-commerce sebagai praktik jual-beli. Namun, kemudahan ini juga menciptakan celah baru bagi maraknya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang memanfaatkan anonimitas dan sifat paper-less transaksi daring. Kerentanan sistem ini, ditambah dengan keengganan korban melapor, menuntut penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan elektronik dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan mengidentifikasi hambatan serta upaya penanggulangannya. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan fokus pada unsur kesengajaan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kebijakan kriminal yang komprehensif, mencakup pendekatan penal (penegakan UU ITE) dan non-penal (sosialisasi dan perbaikan kondisi ekonomi) untuk memitigasi risiko kejahatan siber yang bersifat intangible dan lintas batas.

Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Elektronik, E-commerce, Hukum Pidana, UU ITE